



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN
JALAN PAHLAWAN NO. 6 TELP. 811004
DI TABANAN

Model : 51/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftarcatatan perkara.(Pasal 209
ayat (2) KUHAP).

NOMOR : 23 /Pid.C/2014/PN.Tab.

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara;-----

Nama : **I MADE PRESCO ADI JANUR.**
Tempat Lahir : Br. Juntal.
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /20 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Banjar Juntal, Desa Kaba-kaba, Kec. Kediri, Kab.
Tabanan.
Agama/Suku : Hindu/Bali.
Pekerjaan : Swasta.

-----Terdakwa tidak ditahan ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- I GDE PERWATA, SH.-----HAKIM ;-----
- HERY SUNARTI, SH.-----PANITERA PENGGANTI ;-

-----Hakim membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Tabanan
tertanggal Juni 2014, No : B/ 2764/VI/2014/Polres Tbn ;-----

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh
Penyidik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keterangan saksi-saksi : I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan I PUTU SASTRA ADI telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I WAYAN BAWA adalah benar sesuai dengan berita acara Penyidik ;-----
- c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : I MADE PRESCO ADI JANUR ;-----

-----Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya ;-----

-----Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

-----Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MADE PRESCO ADI JANUR dan saksi-saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan I PUTU SASTRA ADI serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;-----

-----Mengingat, pasal 18 Ayat (1) Perda Provinsi Bali No. 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran minuman beralkohol serta peraturan hukum lainnya.;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE PRESCO ADI JANUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memperdagangkan minuman beralkohol secara melawan hukum ”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila mana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti
berupa :-----

- 17 (tujuh belas) Botol Minuman Beralkohol Tradisional jenis Arak dalam botol aqua tanggung 600 ml ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan :-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Juni 2014 oleh **I GDE PERWATA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk sebagai Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh : **HERY SUNARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

T.T.D.

HERY SUNARTI, SH.

H a k i m,

T.T.D.

I GDE PERWATA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014, Terdakwa telah menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Juni 2014, Nomor : 23/Pid.C/2014/PN.Tab. sebagaimana tercatat dalam register.-

Panitera Pengganti,

T.T.D.

HERY SUNARTI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP : 19550217 197511 1 001

IKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)